



Km perjam, padahal kecepatan yang diperbolehkan di jalan tol dalam kota Jakarta timur arah selatan tepatnya dilajur paling kanan KM 03.350 sampai dengan 03.432 Jakarta timur yaitu minimum 40 Km perjam dan maksimum 80 Km perjam. Selain itu kondisi terdakwa saat mengemudikan kendaraan jeep BMW Nomor polisi B 272 HR belum tidur semalaman tanpa istirahat terlebih dahulu setelah merayakan acara malam tahun baru 2013 bersama teman-temannya.

Bahwa akibat jurang tidur semalaman dan kurang istirahat, terdakwa dalam mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor polisi B 272 HR mengakibatkan terdakwa kelelahan, namun terdakwa tetap memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 100 Km perjam dan tanpa kehati-hatian atas situasi dan keberadaan kendaraan lain yang ada di depannya, mengakibatkan kendaraan Jeep BMW Nomor polisi B 272 HR yang dikemudikan terdakwa dari belakang telah menabrak atau membentur dengan keras kendaraan Daihatsu Luxio Nomor polisi F 1622 CY yang dikemudikan oleh FRANS JONAR SIRAIT yang melaju dengan kecepatan sekitar 70 Km perjam. Akibat tertabraknya kendaraan Daihatsu Luxio Nomor polisi F 1622 CY menyebabkan pintu belakang mobil terbuka dan para penumpangnya yang duduk dibangku belakang saksi ENUNG, saksi SUPRIYATI, sdr.RIPAL MANDALA PUTRA dan HARUN serta M. RAIHAN terlempar dan jatuh keaspal.

Bahwa penumpang kendaraan Daihatsu Luxio Nomor polisi F 1622 CY yang jatuh keaspal antara lain, sdr. HARUN dan Sdr. M. RAIHAN meninggal di tempat kejadian.





















memberatkan yakni perbuatan terdakwa tidak menjadikan contoh yang baik dalam dalam mengemudi kendaraan bermotor roda empat di jalan tol, sedangkan hal yang meringankan adalah bahwa terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalan persidangan, terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus mahasiswa, terdakwa maupun keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban.

Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 12.000.000, (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Pidana tersebut tidak dijalani kecuali apabila dalam waktu tenggang percobaan selama 6 (enam) bulan belum berakhir berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.